

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 05/12/2022, Diperbaiki: 22/12/2022, Diterbitkan: 23/12/2022

IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA TERPADU YANG BERKEADILAN GENDER

Efren Nova¹, Edita Elda²¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, IndonesiaE-mail: efrennova11@gmail.com²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, IndonesiaE-mail: editaelda@law.unand.ac.id**Corresponding Author: Efren Nova**

ABSTRACT

Sexual abuse is an act of violence and treatment that degrades human dignity, which is contrary to the values of God and humanity, and disturbs the security and tranquility of the social community. Handling victims of sexual abuse is very important, because the violence has caused various injuries to victims, such as fear, prolonged trauma, feelings of shame, evidentiary problems, repetitive questions by investigators, and the police investigations report process was not carried out properly so that it was difficult for the victim to recount the sexual abuse they experienced. If we look at many cases of violence against women and children, there are still no clear legal solutions. The promulgation of Law Number 12 of 2022 about sexual violence (UU TPKS), it is an effort to reform the law and overcome problems in legal protection of women and children from sexual abuse, namely as follows: preventing all forms of sexual violence, handling, protecting, and recovering victims, carry out law enforcement and rehabilitate perpetrators, create an environment where there is no sexual violence, and ensure non-repetition of sexual violence. Therefore, the problems statement in this research are: First, how are the regulation for the victims management of sexual violence based on Law Number 12 of 2022 about sexual violence (UU TPKS) and the Penal Code. Second, what are the juridical implications of the Law Number 12 of 2022 about sexual violence (UU TPKS) on victims in an Integrated Criminal Justice System that is gender-equitable. The problem approach in this study is a normative juridical, with data sources being the Criminal Procedure Code, the Penal Code, the Law Number 12 of 2022 about sexual violence (UU TPKS), Academic Papers on the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence and other relevant sources. The results of the research show that the regulation of the Integrated Criminal Justice System in the UU TPKS regulated in Articles 20-64 is an effort to complement and strengthen the provisions on the rights of victims as regulated in existing laws and regulations. Meanwhile, the juridical implications of the UUTPKS for the Integrated Criminal Justice System are a guarantee of legal certainty, justice and the benefit of law in law enforcement of the Crime of Sexual Violence. A gender-just criminal justice

system is one of the breakthroughs to change a non-gender-oriented legal system into a gender-oriented legal system. The system is expected to be able to respond to situations that are always experienced by women and children who are victims of gender-based sexual violence.

Keywords: *Sexual Violence, Criminal Justice System, Gender Justice*

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Penanganan korban kekerasan seksual sangat penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban, trauma yang berkepanjangan yang dialami korban, perasaan malu, ketakutan, masalah pembuktian, pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, serta dalam proses BAP mengajukan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas sehingga mengakibatkan korban sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan seksual yang dialaminya. Apabila kita lihat banyak kasus yang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak mendapatkan solusi hukum yang jelas. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut : mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan merehabilitasi korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual dan memastikan kekerasan seksual tidak berulang. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini : *Pertama* bagaimana pengaturan penanganan korban kasus tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 dan KUHAP serta *Kedua* bagaimana implikasi yuridis UU TPKS terhadap korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, dengan sumber data adalah KUHAP, KUHP, UUTPKS, Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam UUTPKS diatur dalam Pasal 21-64 UUTPKS merupakan upaya melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Sedangkan implikasi yuridis UUTPKS Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem Peradilan Pidana yang berkeadilan gender merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berorientasi gender menjadi berorientasi gender. Sistem tersebut diharapkan mampu merespon situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis gender.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Sistem Peradilan Pidana, Keadila

PENDAHULUAN

Undang-Undang Tindak Pidana Seksual (UU TPKS) merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia,

bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menghapuskan segala bentuk penyalahgunaan dan perlakuan yang merendahkan martabat serta diskriminasi terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional antara lain berbagai konvensi Internasional yaitu antara lain¹: a) .Konvensi Internasional Menentang Penyalahgunaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, b).Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, c) Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, d). Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas ,protokol opsional dan e). Konvensi Internasional mengenai perdagangan orang, Prostitusi dan pornografi.

Akhir- akhir ini Kekerasan seksual semakin banyak terjadi di masyarakat, yang berdampak besar bagi korban, yang meliputi: penderitaan fisik, ekonomi, mental, kesehatan, sosial dan politik. Dampak kekerasan seksual tersebut sangat mempengaruhi korban apabila korban adalah masyarakat yang kurang mampu baik sosial, ekonomi dan politik termasuk mereka yang mempunyai kebutuhan khusus atau Disabilitas. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini (2016-2021) berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA)² Kementerian PPPA terungkap bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi sejumlah 25.210 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dari 27.127 orang. Seperti kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di pondok pesantren cibiru Bandung seorang oknum guru sekaligus pemimpin pondok pesantren memperkosa 21 siswa dan 8 diantaranya sudah melahirkan anak,kejadian serupa juga terjadi di Unsri yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap 3 orang mahasiswanya ,sebelumnya juga terjadi di Unri yang dilakukan oleh dekan Fisip terhadap mahasiswinya , di Medan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oleh seorang kepala sekolah terhadap 6 orang siswinya, serta di Sumatera Barat kasus kekerasan seksual yang dialami oleh dua orang kakak beradik yang dilakukan oleh 6 orang termasuk kakak kandung laki-laki kedua korban dan umurnya masih dikategorikan anak-anak. Kasus diatas menambah daftar panjang kekerasan seksual terhadap perempuan yang terekspos di media cetak maupun elektronik. Menurut data dari LSM Nurani Perempuan (WCC) Sumatera Barat kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 sebanyak 94 kasus dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 104 kasus.

Berdasarkan hal diatas sangat perlu perlindungan terhadap korban dalam hukum acara pidana (KUHAP), khusus dalam masalah penyidikan, penuntutan dan persidangan kasus kekerasan seksual juga kurang memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban, serta masih diperlukan upaya pencegahan dan pelibatan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual . Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sistem hukum yang belum berkeadilan gender ,sistem hukum yang meliputi substansi

¹ Penjelasan UU TPKS

² <http://padangmedia.com>, 12 April 2022

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan struktur hukum terdiri dari kelembagaan dan aparat penegak hukum

Undang- Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjut di sebut dengan (UU TPKS) diundangkan pada tanggal 9 mei 2022 merupakan harapan besar bagi perempuan dan anak , karena bagaimanapun secara ideal , perempuan dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang akhir- akhir ini meningkat .

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual mengatur bahwa kekerasan seksual adalah: segala perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan perbuatan-perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dengan undang-undang, sepanjang diatur dengan undang-undang ini. Kekerasan seksual selalu menimbulkan korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan , namun masih terbatas ruang lingkup dan bentuk-bentuknya , peraturan perundang-undangan yang tersedia belum mampu menanggapi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat . Dalam hal ini hukum acara pidana (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban . Dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual ini yang memuat landasan hukum materil dan formil sekaligus menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang ini juga tidak dimaksudkan untuk membenarkan dan membolehkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, norma agama dan nilai budaya bangsa .

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS adalah untuk upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut :³

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
5. Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.

Selain hal tersebut diatas Undang -Undang TPKS juga mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban , Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan kerja sama Internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan dapat berjalan dengan efektif. Juga diatur keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi bebas dari tindak pidana kekerasan seksual. Undang -Undang TPKS ini mempunyai 4

³ *Op cit* hal 3

terobosan yaitu :a).selain pengkualifikasian jenis -jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasansesksual sebagaimana diatur dalam perundang-undangan lainnya.b). terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan tetap menjunjung tinggi HAM, kehormatan dan tanpa intimidasi c). hak korban atas penanganan ,perlindungan, pemulihan sejak sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban, d). kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan memlalui restoratif justice kecuali terhadap pelaku anak.

Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan sistim dikenal dengan Sistim Peradilan Pidana yaitu sebagai suatu proses bekerjanya lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan hakim yang dilaksanakan dilembaga masyarakat.Sistim Peradilan Pidana terpadu merupakan suatu sistim yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat termasuk kepentingan korban tindak pidana dan pelaku.

Dalam Sistim Peradilan Pidana berdasarkan KUHAP polisi diberi wewenang sebagai penyidik baru bisa memproses suatu tindak pidana apabila adanya laporan ,pengaduan dari masyarakat kemudian menindaklanjuti laporan , pengaduan korban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan ,kemudian hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan kemudian JPU akan melimpahkan perkara ke pengadilan Dalam sidang, status tersangka berubah menjadi terdakwa, di mana terdakwa disapa. Jika disimpulkan bahwa Sistem Peradilan Pidana berdasarkan KUHAP, aparat lebih memiliki akses untuk berinteraksi dengan aparat dari pada dengan korban. Korban banyak berhubungan dengan penyidik ketika ada laporan/pengaduan dan berinteraksi dengan Penuntut Umum dan Hakim selama pemeriksaan di persidangan ,jelas dari hal tersebut bahwa KUHAP tidak memberi peluang JPU berhubungan dengan korban sebelum proses pemeriksaan perkara sampai ke pengadilan.

Barda Nawawi Arief ⁴menyatakan sistim Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistim penegakan hukum pidana. , yang pada dasarnya merupakan sistim kekuasaan /kewenangan mengakan hukum yang dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena Sistim Peradilan Pidana pada hakekatnya juga identik dengan sistim kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistim : 1). Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik, 2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum,3). kekeuasaan mengadili oleh badan peradilan dan 4).kekuasaan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan eksekusi.

Konsep Keadilan Gender, dimaksud dengan kondisi masyarakat yang menempatkan laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara . Masyarakat diharapkan dapat terbebas dari nilai-

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistim Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007 hal 19-25

nilai yang menanggapi laki-laki lebih utama dibandingkan dengan perempuan dan tidak terjadi lagi perbedaan peran, posisi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada jenis kelamin. Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan penanganan korban kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan KUHP? 2). Bagaimana implikasi yuridis Undang-Undang TPKS Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan Gender?

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu⁵ dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Karena penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering disebut penelitian doktrinal atau kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 penanganan terhadap korban kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT-PKKTP).

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yang memiliki desain yang lebih fleksibel, juga dimungkinkan bahwa pengumpulan data dan analisis dilakukan secara bersamaan sepanjang penelitian, sedangkan sumber data dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder khususnya bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki⁶ merupakan bahan hukum yang bersifat otoriter artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari aturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan naskah akademis RUU TPKS. Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum meliputi: buku teks, jurnal hukum yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa dokumen yang ada hubungan dengan tindak kekerasan pidana terhadap perempuan dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu⁷ dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Karena penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering disebut penelitian doktrinal atau kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mengkaji ketentuan

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Pratik Penulisan* Artikel, Yogyakarta Mirra Buana Media 2021 hal 42

⁶ Ibid hal 101

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Pratik Penulisan* Artikel, Yogyakarta Mirra Buana Media 2021 hal 42

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 penanganan terhadap korban kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam Sistim Peradilan Pidana Terpadu (SPPT-PKKTP)

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yang memiliki desain yang lebih fleksibel, juga dimungkinkan bahwa pengumpulan data dan analisis dilakukan secara persamaan sepanjang penelitian ,sedangkan sumber data dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder khususnya bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki⁸ merupakan bahan hukum yang bersifat otoriter artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari aturan perundang-undangan , catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan naskah akademis RUU TPKS. Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum meliputi : buku teks, jurnal hukum yang berhubungan dengan judul yang di teliti. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum .Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tehnik dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa dokumen yang ada hubungan dengan tindak kekerasan pidana terhadap perempuan dan Sistim Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur tentang berjalannya suatu proses peradilan pidana dalam suatu perkara tindak pidana mulai dari adanya dugaan terjadi tindak pidana sampai putusan hakim. Apabila melihat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang selanjut di singkat KUHAP tidak terdapat kekhususan acara peradilan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan tidak diaturnya hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual akan menyebabkan viktimisasi korban karena korban tindak pidana kekerasan seksual memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa disamakan dengan korban tindak pidana lainnya. Maka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hukum acaranya merumuskan konsep Sistim Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)⁹ merupakan sistim terpadu yang menunjukkan proses berkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekekrasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.dengan tujuan menjauhkan viktimisasi terhadap korban serta mendekatkan keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

⁸ Ibid hal 101

⁹ Komnas Perempuan , *Kertas Kebijakan Sistim Peradilan Pidana terpadu yang Berkeadilan Gender dalam penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta 2005

**Pembaharuan Pengaturan Hukum Acara Terhadap Korban Dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹⁰**

No	ASPEK	UU TPKS	KUHAP
1.	Syarat tertentu Penyidik, Penuntut Umum, Hakim yang menangani perkara kekerasan seksual	Pasal 21 : “Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus memenuhi syarat: memiliki integritas dan kompetensi dalam penanganan perkara yang berspektif HAM dan korban, telah mengikuti pelatihan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Kalau belum ada ditangani oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang sudah berpengalaman. “	Tidak ada
	Larangan sikap yang merendahkan korban	Pasal 22 : “Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban/tersangka/terdakwa : menjunjung tinggi HAM, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, pertanyaan yang menyerat atau yang menimbulkan trauma.”	Tidak ada
	Tidak dapat dilakukan Restorative Justice	Pasal 23 : “Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan kecuali terhadap pelaku anak”	
4.	Alat Bukti dan Pembuktian	Pasal 24 :” selain alat 5 bukti yang ditetapkan KUHAP, alat bukti TPKS terdiri : keterangan korban surat keterangan psikolog klinis/psikiater/dokter spesialis jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, hasil pemeriksaan rekening bank.” Pasal 25 : “keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah disertai dengan 1 alat bukti yang sah, keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi , dalam hal keterangan saksi hanya diperoleh dari korban dapat didukung dengan keterangan dari orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan TPKS meskipun tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri.”	KUHAP sesuai dengan ketentuan Pasal 184. KUHAP dalam pasal 183 mengatur minimal 2 alat bukti yang sah .
5.	Pemdampingan Korban dan Saksi	Pasal 26 : “korban didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan, pendamping meliputi: petugas LPSK, UPTD-PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, advokat dan paralegal dll”	Tidak ada diatur untuk korban, hanya untuk pelaku
6.	Restitusi	Pasal 30, 31 : “Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi , meliputi : ganti kerugian atas kehilangan harta kekayaan/penghasilan, ganti rugi yang berkaitan langsung sebagai akibat TPKS, ganti rugi biaya psikolog dan perawatan medis dan dan ganti kerugian lain sebagai akibat TPKS. “	KUHAP hanya mengatur restitusi untuk ganti rugi karena salah tangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU. Tidak untuk korban tapi untuk pelaku.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

7.	Pelaporan	Pasal 39 ayat 1: “korban atau orang yang mengetahui , melihat dan /atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual melaporkan kepada UPTD PPA,UPTD di bidang sosial , layanan berbasis masyarakat , kepolisian, baik ditempat korban berada maupun ditempat terjadinya tindak pidana.” Pasal 41 ayat 4 :” dalam korban menyampaikan laporan langsung kepada kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.”	Tidak diatur
8.	Penyidikan	Pasal 52: “dalam hal saksi dan / atau korban tindak pidana seksual adalah anak penyidik dapat melakukan perekaman eletronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audiovisual.” Pasal 55 : “penyidik berwenang membuat data dan /atau sistim elektronik terkait Tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan”	Tidak diatur Tidak diatur
9.	Penuntutan	Pasal 56 :” Penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan saksi dan/atau korban setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui media elektronik serta didampingi oleh pendamping dan /atau keluarga serta penyidik.” Pasal 57 : “dalam menguraikan fakta dan perbuatan terkait dengan seksualitas penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail , vulgar dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian jelas, lengkap dan cermat”	Tidak diatur Tidak diatur
10.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	Pasal 60: “pemeriksaan terhadap saksi dan /atau korban dilakukan menjunjung tinggi HAM, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang menyerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual” Pasal 61: “Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan perlindungan yang dibutuhkan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian” Pasal 62: “Hakim dapat memerintahkan lembaga yang memberikan pedampingan untuk mengganti pendamping atas permintaan korban, keluarga, wali korban.” Pasal 63 : “Hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan “.	Tidak diatur

Berdasarkan tabel diatas maka pengaturan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara TPKS sendiri, yang membedakan dengan produk legislasi lain. , kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini : Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 21¹¹ “menjelaskan harus memenuhi persyaratan: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif HAM dan gender serta telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia ,

¹¹ Lihat Pasal 21 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual, hal 17

kehormatan dan martabat tanpa intimidasi dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menyerat atau tidak berhubungan dengan tindak pidana” hal tersebut diatur dalam pasal ¹²57,58, dan 60 UU TPKS.

Dalam hal pembuktian dan alat bukti apabila sudah ditemukan adanya satu alat bukti yang kuat maka kasus kekerasan seksual bisa segera diproses. seperti dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 1 UU TPKS : keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya , sedangkan dalam KUHAP berdasarkan Pasal 183 , menyatakan bahwa terdakwa bersalah harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Karena KUHAP sering dibaca parsial bahwa keterangan saksi korban tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan tersangka/ terdakwa bersalah.

Pada tahap penyidikan.penuntutan dan pemeriksaan sidang dipengadilan sudah diatur pendampingan bagi korban sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU TPKS, KUHAP hanya mengatur pendampingan bagi pelaku atau terdakwa. Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilaksanakan di ruang pelayanan khusus di Kepolisian dalam hal tertentu dapat dilakukan di di UPTD PPA atau tempat lain yang diatur dala Pasal 53 ¹³UU TPKS. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan pendamping tentang kebutuhan dan kesiapan terkait kondisi korban, hasil koordinasi tersebut dapat dijadikan dasar oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban. Sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU TPKS. Penyidik berwenang membuat suatu data dan /atau sistim elektronik yang terkait tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapt diakses selain untuk proses peradilan, dilaksanakan berdasarkan penetpan kepala kejaksaan setempat yang ditur dalam Pasal 55 UU TPKS.

Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ¹⁴UU TPKS , setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap , penyerahan tersangka dan barang bukti untuk keberhasilan penuntutan serta untuk menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan , dan apabila dianggap perlu penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan korban dan / atau saksi. Untuk hal tersebut penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap saksi dan korban, dapat dilakukan melalui media elektronik dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan korban serta dapat didampingi oleh keluarga dan dapat dihadiri penyidik. Adapun dalam pertemuan pendahuluan penuntut umum menjelaskan dan menyampaikan informasi mengenai : proses peradilan, hak saksi /korban serta hak untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya, konsekwensi atas keputusan hadir atau tidak hadir dipersidangan, pemeriksaan diluar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dapat dilakukan jika saksi dan korban tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan keamanan, keselamatan dan kesehatan.

Selanjutnya dalam Pasal 57 UU TPKS , penuntut umum dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu

¹³ Lihat Pasal 53 dan 54 UUTPKS, hal 35

¹⁴ Lihat Pasal 56 UU TPKS ,hal 36

detail, vulgar dan berlebihan dalam pembuatan surat dakwaan dengan untuk penghormatan terhadap hak asasi, martabat dan privasi korban tetapi tetap memperhatikan uraian secara cermat, lengkap dan jelas dalam penyusunan surat dakwaan. Untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana kekerasan seksual termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelakunya penguraian fakta yang terlalu detail dan vulgar dapat dilakukan sepanjang diperlukan. Terhadap korban yang mengalami tindak pidana seksual melalui media daring atau yang terkait dengan seksual serta korban yang dieksploitasi penuntut umum menghindari pencantuman atau menyialitrekatkan gambar/ilustrasi dan /atau foto korban yang membuat data korban, menunjukkan organ seks, aktivitas dan/ atau objek sosial dalam surat dakwaan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 59 - 64 UU TPKS menyelaskan Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi tindak kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dilaksanakan dalam sidang tertutup. Majelis hakim dalam mengeluarkan putusan wajib merahasiakan identitas korban, keluarga korban dan (atau) saksi, waktu, tempat dan kronologis kejadian. Saat memeriksa korban, hakim harus mempertimbangkan akibat dan keadaan khusus dari kejahatan seksual. Saksi dapat didampingi oleh psikolog, psikiater, juru bahasa isyarat, rohaniwan. Pengadilan memberikan syarat dan perlindungan yang diperlukan bagi korban dan saksi untuk bersaksi dan berkoordinasi dengan kejaksaan, LPSK, UPTD PPA dan penyedia layanan. Majelis hakim wajib mencopot lembaga yang memberikan bantuan kepada pendamping pengganti korban yang tidak serius memberikan bantuan kepada korban. Putusan hakim harus memperhatikan dan memerintahkan rehabilitasi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU TPK

Implikasi Yuridis Undang-Undang TPKS Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender

Keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual bukan hanya soal hak dan prinsip yang harus ditegakan sebagai bagian dari kehidupan yang berperi kemanusiaan dan berdemokrasi. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual juga menjamin adanya suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang perlu dibangun bersama. Pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menghadapi meja hijau, berinteraksi dengan aparat penegak hukum, kata-kata serta sikap yang mengecilkan hati dan merendahkan, apalagi bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Misal dalam KUHAP¹⁵ tidak terdapat ketentuan tentang perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis terhadap korban dalam proses peradilan pidana agar korban dapat memberikan keterangan dengan lancar. Selain itu tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban kekerasan seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, proses BAP dalam pengajuan

¹⁵Komnas Perempuan, *Menuju Sistem Peradilan yang menjauhkan Korban dari Viktimisasi Melalui RUU Penghapusan Kekerasa seksual* hal 2

pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis terhadap korban. Padahal tindakan tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya dan lelah yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang¹⁶.

Menurut Muladi¹⁷ dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan secara mendasar dikenal 2 (dua) model yakni: model hak-hak prosedural (*The procedural rights model*) dan model pelayanan (*Service Model*). Model hak-hak prosedur penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban memainkan peranan aktif, dalam proses kriminal atau dalam jalannya proses peradilan, korban diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan, dimana kepentingan yang terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat. Pendekatan semacam ini, melihat korban sebagai subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan didengar kepentingannya. Sedangkan model pelayanan (*service model*) penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi/penyidik, misal dalam bentuk pedoman dalam rangka motifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya., pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan, pendekatan ini melihat korban sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi/ penyidik dan aparat penegak hukum lainnya. Semua pendapat Muladi diatas baik model prasedural maupun service model diadopsi oleh Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁸ menyebutkan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor penegakan hukum agar dapat ditegakkan secara konsisten sebagai berikut: 1). Faktor Hukum/subtansi, 2). Faktor aparat penegak hukum/struktur, 3). sarana dan prasarana, 4). Faktor Kebudayaan./masyarakat. Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual kelima faktor-faktor yang dikemukakan diatas turut berpengaruh dalam kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Diundangkan UU TPKS merupakan wujud dari pembaharuan secara sistemik seluruh sub sistem hukum mulai dari substansi hukum, struktur hukum hingga budaya hukum. Karena UU TPKS merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku serta penyusunannya sesuai dengan politik hukum nasional dan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita Nasional yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat pada umumnya dan warga negara/kaum perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan pada khususnya.

¹⁶ Arimbi Heroepoetri, *Sistim Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta Komnas Perempuan, LBH APIK, LBPP Derap Warapsari 2005

¹⁷ Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistim Peradilan Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria vol 11 Nomor 1 Tahun 2018, hal 50

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta Raja Grafindo Persada, 2016 hal 8

Mardjono Reksodiputro¹⁹ mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana atau sistem peradilan pidana/*Criminal Justice system* telah menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono adalah sebagai berikut²⁰: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sistem peradilan pidana yang belum memiliki kesetaraan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu kendala untuk mengubah sistem hukum yang tidak berkeadilan gender. menjadi sistem hukum yang berkeadilan gender. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, jaminan perlindungan dan keadilan di semua bidang kehidupan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Proses hukum sudah seharusnya dan tetap mempertimbangkan kebutuhan aspirasi dan kepentingan demi rasa keadilan bagi perempuan dan laki-laki, karena hukum tidak hanya berupa peraturan semata melainkan sebuah sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan kultur.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual²¹ juga membentuk sebuah struktur hukum baru berupa Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender yang merupakan salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong adalah Sistem Peradilan Pidana Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar pihak yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. SPPT-PKKTP ini hendaknya menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, serta mengurangi bolak balik perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum serta menghindarkan reviktimisasi terhadap korban. Secara khusus hukum acara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Seksual (UU TPKS) mengadopsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), yang banyak mengatur ketentuan untuk memberi jawaban dari berbagai hambatan yang selama ini menimbulkan viktimisasi terhadap korban ketika menjalani proses peradilan pidana.

Dibangunnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam UU TPKS merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani kasus kekerasan atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban yang berpedoman kepada nilai-nilai yang berkeadilan gender. SPPT-PKKTP²² mempunyai konsep korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar

¹⁹ Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Pengawasan Hukum di Indonesia*, Jakarta PrenadaMedia Group 2017, hlm 18

²⁰ Romli Atmasamita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana Prenada Media Group 2010, hlm 3

²¹ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Progam Magister Hukum UNDIP Vol 4 Nomor 2 Tahun 2022, hal 189

²² Ibid hal 189

keterangannya serta mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya serta kekerasan yang dialaminya. Selama ini menempatkan korban sebagai pelengkap atau objek yang hanya diperlukan keterangannya hal inilah yang dirombak oleh SPP-PKKTP. Menempatkan korban sebagai subjek harus sudah dilakukan sejak mulai laporan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan seperti pendampingan dan penanganan terhadap korban (medis, sosial dan psikologis).

Prinsip-prinsip dalam SPPT-PKKTP²³ adalah : perlindungan dan penegakan atas HAM khusus hak asasi perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta non diskriminasi. SPPT-PKKTP dapat diwujudkan dalam berbagai cara berdasarkan prinsip-prinsip diatas yaitu: koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak / instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban, pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pemulihan korban, partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk perkara kekerasan seksual terhadap perempuan, penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan serta menyediakan ruang khusus di setiap tahap pemeriksaan.

Implikasi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berkeadilan gender menjadi sistem hukum yang berkeadilan gender. Apabila semua unsur aparat penegak hukum dapat memahami dan merasakan adanya kebutuhan akan perangkat dan kerjasama antar sesama aparat.

Pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menghargai hak asasi manusia, kehormatan dan tanpa pengalaman dan jaminan hak seksual atas penanganan, perlindungan dan pemulihan dan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses pengadilan, kecuali terhadap penyelesaian perkara anak.

KESIMPULAN

Pengaturan Penanganan Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khusus mengenai hukum acara terdapat pengaturan pendekatan komprehensif mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling menghormati dan tanpa intimidasi.

.Sebagaimana diatur dalam Pasal 21- 41 dan Pasal 52-64 yaitu tentang syarat menjadi penyidik, larangan sikap merendahkan korban, tidak dapat dilaksanakan restoratif justice, alat bukti dan pembuktian, pendampingan korban, restitusi, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai perwujudan dari asas legalitas yang menjadi dasar aparat penegak hukum menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

²³ Ibid hal 190

. Ketentuan hukum acara dalam UU TPKS melengkapi serta memperbaharui, ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta menjadi pedoman bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini menggambarkan implikasi yuridis dari UU TPKS dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai korban dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu yang berkeadilan gender. UU TPKS hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia yang dipergunakan untuk penegakan hukum. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum yang sistemik bagi korban, mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi dan penerima bantuan hukum selama proses penegakan hukum, aspek struktur hukum berupa peradilan pidana terpadu subsistem yang menjadikan korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya aspek budaya hukum yang mendidik masyarakat untuk berpandangan tindak pidana kekerasan seksual sebagai kejahatan, serta memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji dari sudut normatif tentang pengaturan hukum acara penanganan korban dalam UU TPKS dan implikasi yuridis UU TPKS terhadap korban dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu yang berkeadilan gender. Diharapkan setelah keluar Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) ada penelitian lanjutan tentang implementasi/ penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kajian yuridis sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi (2007) , *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang,
- Atmasasmita Romli,(2010) *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana Prenada Media Group
- Arfiani (2022), *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian dan Manusiawi*, Riau Law Journal , Volume 6 Nomor 1
- Badan Legislasi DPR RI (2021),*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* , Jakarta
- Heroepoetri Arimbi,(2005) *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta Komnas Perempuan, LBH APIK, LBPP Derap Warapsari
- Hasanuddin Muhammad (2022), *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Surya Kencana Dua : Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 9 Nomor 1

- Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Pratik Penulisan Artikel*, Yokyakarta Mirra Buana Media .
- Komnas Perempuan ,*Menuju Sistem Peradilan yang menjauhkan Korban dari Viktimisasi Melalui RUU Penghapusan Kekerasan seksual.*
- Komnas Perempuan (2005), *Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana terpadu yang Berkeadilan Gender dalam penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta
- Nurisman Eko,(2022) Risalah Tantangan Penegaka Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022,*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum UNDIP Volume 4 Nomor 2*
- Rahmi Atika, Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Terpadu Berkeadilan Gender, *Jurnal Mercatoria vol 11 Nomor 1* Tahun 2018 .
- Setiadi Edi (2017),*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Pengakuan Hukum di Indonesia*, Jakarta PrenadaMedia Group
- Soerjono Soekanto, (2016),*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Atika (2018) *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria Volume 11 Nomor 1